

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM PENGADILAN NEGERI OLEH MAHKAMAH
AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

SKRIPSI

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan Oleh:

DARIUS TANESAB
17312477

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM
KUPANG
2024**

DEKLARASI/PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Darius Tanesab

Nim : 17312477

Alamat : jalan jati rosa kilo 10 oesapa

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Referensi dan informasi dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang baku.”

Kupang

Penulis



Darius Tanesab

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM PENGADILAN NEGERI OLEH MAHKAMAH
AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN
DIHADAPAN DEWAN PENGUJI

KupangAgustus 2024

Kupang, 26 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Soleman Kette, SH., M.Hum.
NIDN :0820086101



Ellon B. C. Mau, SH., M.Hum.
NIDN :0801107001



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. Box 147 Kupang 85361 NTT Telp. (0380) 881584 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 27 (dua puluh tujuh) Bulan Juli Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah diselesaikan Ujian Skripsi/ Komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Telah dinyatakan.....Mahasiswa :

Nama : Darius Tanesab
NIM : 17312477
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P. Ekon,SH.,M.Hum
Sekertaris : Liven E.Rafael,SH.,M.Hum
Anggota : 1. Soleman Kette,SH., M.Hum
2. Ellon B. C. Mau, SH., M.Hum
3. Frengky Ndaomanu,SH.,M.Hum

Kupang, 2024

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



Dr. Yanto Melkianus .P Ekon.SH.,M.Hum

NIDN : 0830057401

MOTTO

JANGAN LELAH UNTUK BERDO'A SAMPAI MATAMU
MELIHAT APA YANG KAMU DOAKAN

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sang pemilik kehidupan yang selalu menyertai setiap pergumulan penulis, terutama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada orang tua penulis yang tercinta Bapak Lambertus Tanesab dan Ibu Sarlina Lakse, u yang selalu memberikan dukungan bagi penulis baik nasihat, dorongan dan motivasi, materi dan paling penting ialah Doa dari Bapak dan Ibu, Sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan dalam studi ini serta dengan segala cucuran keringat dan air mata untuk pendidikan penulis.
3. Kepada Rehuel Tanesab dan Adriana Tauho yang selalu memberikan dukungan bagi penulis baik nasihat, dorongan dan motivasi, materi dan Doa sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan dalam studi ini.
4. Kepada yang terkasih Henderina Tanesab, Delmaris Tanesab dan Ameri Kebkole yang selalu memberikan Doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada kakak adik basodara dan teman-teman seperjuangan Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang sudah menemani penulis dari awal kuliah sampai pada penyelesaian tugas akhir.
6. Almamater yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkhususnya Fakultas Hukum yang telah mengukir potongan perjalanan hidup penulis dengan sangat indah dan penuh makna. Terima kasih karya ini sebagai tanda ungkapan terima kasihku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Kasih dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :“Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penipuan”.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat diselesaikan juga atas dukungan Bapak/Ibu Dosen dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

1. Bapak Prof.Dr.Ir. Godlief F.Neonufa,Mt. selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P.Ekon Sh.,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Ello B. C. Mau, SH.,M.Hum Selaku Pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam mengerjakan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak dan Ibu Dosen ,Wakil dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

7. Bapak Liven E.Rafael, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
9. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
10. Bapak dan Mama Tercinta, Kakak, adik, para sepupu, serta keluarga besar Tanesab, Lakse,u seluruh rumpun keluarga besar yang telah banyak memberikan perhatian, semangat dan dukungan baik berupa dukungan moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena keterbatasan yang ada. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala keterangan yang ada.Untuk itu,dengan penuh kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
DEKLARASI/PERNYATAAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1 Sifat dan Jenis Penelitian	10
2 Variabel Penelitian.....	11
3 Jenis dan Sumber Data.....	12
4 Teknik Pengumpulan Data.....	13
5 Analisis Data	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 15
A. Pengertian Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Tindak Pidana Penipuan.....	21
1 Pengertian tindak pidana penipuan	21
2 Unsur-unsur penipuan	23
3 Faktor-faktor terjadinya penipuan.....	27
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana di Bidang Pertambangan.....	29
1 Pengertian Tindak Pidana di Bidang Pertambangan	29
2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Pertambangan	30

3	Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Pertambangan	34
4	Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal	36
D.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan	41
1.	Penyelidikan dan Penyidikan.....	41
2.	Penuntutan.....	44
3.	Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	46
a.	Dakwaan	
b.	Keberatan (Eksepsi)	
c.	Pembuktian	
d.	Tuntutan	
e.	Pembelaan (Pledoi)	
f.	Pertimbangan Hakim	
g.	Putusan Hakim	
E.	Upaya Hukum	57
1.	Pengertian Upaya Hukum	57
2.	Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	58
BAB III	HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	63
A.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	63
1.	Putusan Nomor: 673/Pid.B/2017/PN.JKT.PST	
2.	Putusan MA-RI Nomor: 739 K/Pid.Sus	
B.	Analisis Hasil Penelitian	92
BAB IV	PENUTUP	113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA		115